

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 256/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. TEKNO PRIME INTERNATIONAL, berkedudukan di Pergudangan Green Sedayu Bizpark Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Raya Kilometer 18 Unit DM 17/095, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat 11840, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **TEKNO PRIME** dengan nomor permohonan: DID2022097943 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 23 Januari 2025;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

## Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  
TEKNO MEDICAL Nomor DID2022097943 tertanggal 23 Januari 2025,



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pembanding **TECNOmedital** nomor IDM000116849 dan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000984876 atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Nomor Permohonan DID2022097943, Kelas Barang: 10 dengan didasari oleh itikad baik untuk melindungi jenis barang yang termasuk ke dalam kelas barang: 10, sebagaimana jenis barang yang dimohonkan pada formulir permohonan pendaftaran merek terlampir dengan etiket / label merek berupa Merek Kata, **TEKNO MEDICAL**;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek, **TEKNO MEDICAL** Nomor Permohonan DID2022097943, Kelas Barang: 10, Tanggal Penerimaan: 30 November 2022, untuk melindungi jenis-jenis

barang sebagaimana pada Formulir Permohonan Pendaftaran Merek pada lampiran 4 dan Pemohon, adalah pemilik beberapa merek terdaftar yang menggunakan etiket / label merek yang sama.


3. Bahwa merek pbanding adalah merek yang berdampingan terdaftar, dimana merek pbanding MEMILIKI PERISTIWA HUKUM YANG SERUPA dengan permohonan pendaftaran merek **TEKNO MEDICAL**, Nomor permohonan DID2022097943, Kelas Barang: 10.
4. Bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara merek **TEKNO MEDICAL** Nomor Permohonan DID2022097943, Kelas Barang: 10 milik Pemohon, dengan merek-merek pbanding, merek

**TECNOmedical** Nomor Pendaftaran IDM000116849 dan merek , Nomor Pendaftaran IDM000984876, Kelas Barang: 10 milik pihak lain baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, jenis huruf, dan kombinasinya sehingga perlu dipandang secara keseluruhan antara ketiga merek.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **TEKNO MEDICAL** Nomor DID2022097943 tertanggal 23 Januari 2025, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 21 Februari 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016




tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek *ALFA ABNOVA* Nomor DID2022097943 diajukan untuk kelas 10 dengan jenis barang dan/atau jasa : *“inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi; Masker wajah bio terapi; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; masker wajah untuk penggunaan bedah; Pelembab untuk*





pernapasan; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; masker laryngeal; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; Masker bedah sekali pakai; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; Masker bedah ber-filter tinggi; Tabung pernapasan; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk aparatus pernapasan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; Jacksen reses berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sirkuit pernafasan berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Masker pembiusan; Masker medis; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker bedah; Peralatan bantu pernapasan hidung; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pelindung



wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; Filter udara untuk digunakan dengan apparatus pendukung pernapasan; Corong untuk digunakan dengan apparatus pernapasan medis; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam apparatus pernapasan medis; Peralatan pelembab (humidifier) untuk digunakan dengan apparatus terapi pernapasan; masker sanitasi untuk isolasi kuman; resuscitators; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; Peralatan pelembab (humidifier) untuk digunakan dengan apparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk apparatus pernapasan; Masker wajah anestesi; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; masker Cleanroom wajah; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam apparatus pernapasan medis; Masker untuk terapi wajah; nebulizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Apparatus pernapasan medis; Filter mekanis untuk apparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perangkat tabung pernapasan untuk apparatus pernapasan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk

*keperluan medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Masker wajah untuk penggunaan medis; aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; Masker untuk pernapasan non-invasif; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal";*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor nomor IDM000116849 dan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000984876 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat


(aard) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa merek **TECNOmedical** nomor IDM000116849, terdaftar untuk kelas 10 dengan jenis barang dan/atau jasa : “Manual

*resuscitator untuk peralatan kedokteran*” ; dan  dengan nomor IDM000984876 dengan jenis barang “Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah” jika dibandingkan dengan jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **TEKNO MEDICAL** dengan nomor permohonan DID2022097943 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **TEKNO MEDICAL** dengan nomor permohonan DID2022097943 atas nama Pemohon Banding dengan merek **TECNOmedical** yang terdaftar dengan nomor IDM000116849 dan merek

 diajukan lebih dulu dengan agenda nomor IDM000984876 mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;




Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **TEKNO MEDICAL** dengan nomor permohonan DID2022097943 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata TEKNO MEDICAL yang ditulis dengan warna dan font standard;


Menimbang, bahwa Merek **TECNO medical** nomor IDM000116849 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata TECNO MEDICAL, dengan penulisan font standard;

Menimbang, Bahwa merek  medika nomor IDM001022592 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata TECNO MEDICAL, dengan logo dan penulisan font standard;



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata TEKNO MEDICAL atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata TECNO MEDICAL dan TEKNOMEDIKA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi pengucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari produsen yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2022097943, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding

**MEMUTUSKAN**

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Kamis tanggal 08 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. Sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota




1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

